

ANALISIS AKAD JU'ALAH DALAM HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK JASA PENAGIHAN DI PT. MANDIRI TUNAS FINANCE DAN PT. PUTRA TIMAFLO BERSAUDARA

Dafit Ropen

STISNU Nusantara Tangerang
dafit.ropens@gmail.com

Resi Dazia

STISNU Nusantara Tangerang
zia.ressi@gmail.com

Abstract: *The application of the Ju'alah contract in the practice of billing services in collaboration between PT. Mandiri Tunas Finance and PT Putra Timaflo Brothers. The focus of the study is directed at job security, certainty of rewards, and compliance with applicable regulations. The research method used is a juridical-normative approach by analyzing fiqh literature, DSN-MUI fatwas, and cooperation contract documents between the two institutions. The research results show that billing practices have fulfilled the element of job security, determining compensation still creates uncertainty because it was not clearly agreed upon at the beginning of the contract. Rewards are determined based on the real costs incurred by PT. Putra Timaflo Bersaudara after the billing process is complete, thus opening up the opportunity for disagreement between the parties. This practice has the potential to contain elements of gharar which is contrary to sharia principles.*

Keywords: Ju'alah, Collection Services, Gharar, Islamic Law.

Abstrak: Penerapan akad Ju'alah dalam praktik jasa penagihan pada kerja sama antara PT. Mandiri Tunas Finance dan PT Putra Timaflo Bersaudara. Fokus kajian diarahkan pada kepastian pekerjaan, kepastian imbalan, serta kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis literatur fiqh, fatwa DSN-MUI, dan dokumen kontrak kerja sama kedua lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penagihan telah memenuhi unsur kepastian pekerjaan, penetapan imbalan masih menimbulkan ketidakpastian karena tidak disepakati secara jelas di awal akad. Imbalan ditentukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan oleh PT. Putra Timaflo Bersaudara setelah proses penagihan selesai, sehingga membuka peluang terjadinya ketidaksepahaman antara para pihak. Praktik ini berpotensi mengandung unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Ju'alah, Jasa Penagihan, Gharar, Hukum Islam.



JURNAL MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 02, Desember 2025

P-ISSN: 3025-1761

E-ISSN: 3025-1850

Pendahuluan

Akad Ju'alah merupakan bentuk kontrak dalam hukum Islam yang menekankan imbalan atas pencapaian hasil tertentu.¹ Konsep ini telah dikenal sejak masa klasik dan tetap relevan dalam praktik muamalah modern. Penerapan Ju'alah menekankan kepastian imbalan dan keadilan, karena pembayaran dilakukan hanya apabila target pekerjaan tercapai sesuai kesepakatan. Sistem ini berbeda dengan kontrak kerja biasa, di mana upah dibayarkan tanpa mengaitkannya pada hasil spesifik.² Praktik jasa penagihan utang menunjukkan relevansi Ju'alah dalam konteks kontemporer. Lembaga penagihan profesional sering menggunakan sistem imbalan berbasis hasil untuk memotivasi pegawai maupun pihak ketiga.³ Sistem ini mendorong pencapaian target dan mengurangi risiko bagi lembaga keuangan karena pembayaran hanya dilakukan setelah utang berhasil ditagih. Pendekatan ini juga mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam proses penagihan, sehingga kinerja lembaga keuangan dapat lebih terukur. Hukum Islam mengatur akad Ju'alah secara rinci. Beberapa literatur menekankan sahnya kontrak ini jika memenuhi prinsip kejelasan imbalan, kepastian pekerjaan, dan bebas dari unsur haram atau penipuan.⁴

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007) menegaskan bahwa Ju'alah diperbolehkan jika dilakukan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.⁵ Ketentuan ini menjadi landasan bagi lembaga keuangan dan perusahaan penagihan untuk menerapkan praktik yang sesuai dengan prinsip syariah.

¹ Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. 2018. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2 (2), 59-63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

² Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi, Al Muhazzab Fi Fiqh Imam Syafi'i, Juz II (Beirut : Darul Ma'rifah), 437

³ Wulandari, Chindy, dan Rozalinda. 2023. "Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam." *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2 (2): 36–43. <https://doi.org/10.59107/ri>.

⁴ Ghazaly, H. Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 141.

⁵ https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/66.pdf



Ketidakpastian menjadi isu utama dalam beberapa praktik Ju'alah. Unsur gharar atau ketidakjelasan terkait pencapaian target atau besaran imbalan dapat memicu sengketa. Dalam konteks penagihan, risiko ini muncul jika pencapaian utang tidak terdefinisi secara rinci atau terdapat perbedaan persepsi antara lembaga penagihan dan klien.⁶ Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ketidakjelasan ini dapat menurunkan kepercayaan klien dan merusak reputasi lembaga. Perancangan kontrak Ju'alah yang rinci dan berbasis syariah menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko tersebut.

Penerapan konsep Ju'alah mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penagihan. Setiap lembaga Keuangan dapat menetapkan mekanisme dokumentasi yang jelas pada setiap tahap kegiatan penagihan, mulai dari pemberitahuan kepada debitur, upaya negosiasi penyelesaian, hingga proses penarikan unit apabila diperlukan. Catatan pencapaian target penagihan menjadi dasar yang objektif dalam menentukan imbalan yang diberikan kepada pihak penagih. Sistem ini tidak hanya mendorong profesionalisme, tetapi juga memastikan setiap pihak memahami hak dan kewajiban mereka sehingga proses berjalan secara adil dan proporsional. Pendekatan yang transparan tersebut sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mempertahankan reputasi lembaga keuangan.

Dalam konteks praktik pembiayaan, penting untuk memastikan bahwa proses penagihan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai ilustrasi, dapat dilihat pada kerja sama yang dilakukan oleh PT Mandiri Tunas Finance sebagai lembaga pengkreditan dengan PT Putra Timaflo Bersaudara, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penagihan. Kolaborasi ini dilakukan untuk menangani debitur PT Mandiri Tunas Finance yang mengalami keterlambatan atau bahkan gagal melakukan pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit. Bentuk kerja sama ini mencakup serangkaian kegiatan mulai dari pemberitahuan keterlambatan, negosiasi



penyelesaian, hingga tindakan terakhir berupa penarikan unit kendaraan apabila debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya. Kerja sama tersebut didasarkan pada suatu perjanjian yang memuat secara jelas kriteria keberhasilan penagihan serta mekanisme pemberian imbalan. Dalam perspektif syariah, perjanjian ini dapat dianalogikan dengan akad Ju'alah, yaitu suatu bentuk akad di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan tertentu apabila pihak yang ditugaskan berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Dalam kasus ini, PT Mandiri Tunas Finance hanya akan memberikan imbalan kepada PT Putra Timaflo Bersaudara apabila target penagihan tercapai, misalnya berhasil mengumpulkan pembayaran tunggakan atau menarik unit kendaraan yang bermasalah sesuai prosedur. Mekanisme ini sangat efektif karena mendorong pihak penagih untuk bekerja secara optimal, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus mengurangi potensi konflik karena imbalan yang diberikan didasarkan pada hasil yang terukur dan disepakati bersama.

Selain itu, kerja sama ini harus memperhatikan aspek hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang kredit, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Dengan demikian, setiap tindakan penagihan dan penarikan unit dilakukan secara sah, tertib, dan menghindari pelanggaran hukum, misalnya tindakan main hakim sendiri atau perbuatan melawan hukum. Hal ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan melindungi hak-hak debitur agar tidak merasa dirugikan secara tidak proporsional.

Secara keseluruhan, ilustrasi kerja sama ini menggambarkan bagaimana sebuah lembaga keuangan dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan praktik bisnis modern, menciptakan sistem penagihan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan akad Ju'alah juga memberikan kepastian hukum baik bagi pemberi kerja maupun pihak penagih, serta memastikan bahwa seluruh proses penagihan dan penarikan unit kendaraan dilakukan dengan menjunjung tinggi asas keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hukum



bagi semua pihak yang terlibat.

Kajian tentang praktik Ju'alah dalam jasa penagihan penting mengingat meningkatnya tuntutan profesionalisme dan kepatuhan syariah. Lembaga penagihan perlu menyeimbangkan motivasi berbasis hasil dengan perlindungan hak debitur⁷ Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar operasional etis yang sesuai syariah. Hasil analisis diharapkan menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah maupun lembaga penagihan konvensional yang ingin mengadopsi sistem berbasis hasil secara adil dan efektif. Dari uraian yang sudah di jelaskan Penelitian ini menitikberatkan pada konsep Ju'alah, praktik penerapan dalam jasa penagihan, dan permasalahan yang muncul dan bertujuan memahami konsep Ju'alah, mengevaluasi penerapannya dalam praktik penagihan, serta mengidentifikasi kendala yang muncul dengan judul penelitian Tinjauan akad Ju'alah terhadap jasa penagihan (Study kasus PT mandiri tunas finance dengan PT Putra Timaflo Bersaudara).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik akad Ju'alah dalam jasa penagihan dari perspektif hukum Islam. Pendekatan normatif dipilih karena relevan untuk menganalisis ketentuan hukum Islam, prinsip fiqh muamalah, serta fatwa-fatwa yang terkait dengan Ju'alah, sehingga penelitian dapat menilai kesesuaian praktik penagihan dengan ketentuan syariat.⁸

Fokus penelitian diarahkan pada analisis literatur, dokumen hukum, dan regulasi syariah, termasuk Al-Qur'an, hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur fiqh klasik dan kontemporer. Penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan, sehingga seluruh data yang digunakan bersifat sekunder.

⁷ Nasution, H. (2018). *Praktik Penagihan Berbasis Syariah di Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana, hlm 34

⁸ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)



Sumber data sekunder meliputi literatur fiqih klasik dan kontemporer mengenai akad Ju'alah, fatwa DSN-MUI yang relevan, regulasi syariah terkait muamalah, jurnal akademik yang membahas praktik Ju'alah dan etika penagihan, serta dokumen publik lembaga penagihan seperti kontrak kerja sama dan prosedur operasional standar (SOP) yang tersedia secara daring. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi normatif dengan cara menelaah buku, artikel ilmiah, publikasi online, serta dokumen hukum. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip hukum Islam, kepastian akad, transparansi, serta mekanisme pemberian imbalan berbasis hasil.

Data yang diperoleh dianalisis secara tematik dan normatif. Proses analisis diawali dengan reduksi data untuk memilah literatur dan dokumen yang relevan serta mengeliminasi informasi yang tidak sesuai dengan konteks penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang dikelompokkan berdasarkan kategori utama, seperti kepatuhan terhadap prinsip syariah, mekanisme kontrak, transparansi, dan etika penagihan. Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan temuan dalam literatur dan dokumen dengan prinsip hukum Islam serta fatwa DSN-MUI. Sementara itu, analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen dari lembaga yang berbeda untuk menemukan praktik terbaik (best practice).⁹

Pembahasan

Kepastian Pekerjaan dan Imbalan dalam Praktik Penagihan di PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Putra Timaflo Bersaudara

Akad Ju'alah adalah kontrak yang menekankan imbalan atas pekerjaan tertentu dengan kesepakatan jelas.¹⁰ Literatur fiqih menegaskan bahwa sahnya Ju'alah bergantung pada kepastian pekerjaan dan imbalan. Prinsip ini mendasari semua transaksi berbasis hasil dan menghindari gharar yang

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009)

¹⁰ I. Mohamed, M. M. Rafede, and A. Muneeza, "The Application of Ju'alah in Islamic Finance: The Malaysian Perspective," *International Journal of Management and Applied Research* 7, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.18646/2056.71.20-002>.



dilarang dalam Islam.¹¹ Fatwa MUI menegaskan bahwa akad Ju'alah dapat diterapkan dalam berbagai profesi, termasuk jasa penagihan, selama pekerjaan jelas dan imbalan proporsional.¹² Kontrak lembaga penagihan yang dianalisis menunjukkan sebagian besar telah mencantumkan mekanisme verifikasi hasil, target pencapaian, dan prosedur pembayaran yang rinci. Transparansi kontrak menjadi kunci utama. Ayat Al-Qur'an menekankan:

وَيَلِ الْمُطَفَّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِنُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ
"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menákar, dan jangan mengurangi hak orang lain..." (QS. Al-Mutaffifin: 1-3).

Prinsip ini mendorong lembaga jasa penagihan menetapkan prosedur kerja yang jelas, dokumentasi lengkap, dan imbalan sesuai hasil. Analisis dokumen menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga modern mengadopsi mekanisme audit internal dan laporan berkala untuk memastikan kepatuhan. Praktik ini menegaskan bahwa Ju'alah bukan sekadar kontrak formal, tetapi juga instrumen motivasi dan etika kerja yang sah.

Literatur fiqh muamalah juga menekankan pentingnya integritas lembaga jasa penagihan. Imbalan Ju'alah harus proporsional dengan hasil, dan pekerjaan yang tidak mencapai target tidak boleh dibayar, sesuai prinsip *adl* dan *ibsan* dalam muamalah. Implementasi ini mendukung akuntabilitas dan mengurangi risiko penyalahgunaan, sehingga kontrak Ju'alah dalam jasa penagihan modern dapat menjadi model kerja profesional dan etis.¹³ Kepastian pekerjaan merupakan syarat fundamental dalam akad Ju'alah

¹¹ Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Jil, 1989), h. 101.

¹² Haryono, "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2017): 643–657, <https://jurnal.staihidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/187/185>.

¹³ Chindy Wulandari dan Rozalinda, "Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam," *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2023): 36–43, <https://doi.org/10.59107/ri>.



yang membedakannya dari akad lain dalam fiqh muamalah. Literatur fiqh klasik, seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam *Al-Majmu'*, menekankan bahwa pekerjaan yang menjadi objek Ju'alah harus jelas, dapat diukur, dan memiliki hasil yang bisa ditentukan dengan pasti. Hal ini penting karena ketidakjelasan (gharar) dalam objek pekerjaan dapat membatalkan akad. Dalam konteks modern, ketentuan ini diterjemahkan dalam kontrak kerja sama dengan menetapkan kriteria yang terukur, seperti jumlah debitur yang harus dihubungi, jumlah piutang yang harus berhasil ditagih, serta jangka waktu penyelesaian. Dengan demikian, seluruh pihak memiliki pedoman yang jelas tentang apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi haknya.

Lebih lanjut, kepastian pekerjaan juga mencakup indikator kinerja atau *Key Performance Indicators (KPI)* yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Misalnya, kontrak dapat menetapkan bahwa keberhasilan penagihan diukur dari persentase nilai tagihan yang berhasil dikumpulkan dibandingkan dengan total piutang. Dengan indikator yang terukur ini, lembaga penagihan dapat melakukan monitoring secara objektif, dan pelaksana jasa penagihan memiliki target yang jelas untuk dicapai. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan ('adl) yang sangat dijunjung dalam hukum Islam, di mana setiap pihak mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi dan hasil kerjanya.¹⁴

Selain kepastian pekerjaan, kepastian imbalan juga menjadi syarat esensial dalam akad Ju'alah. Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 menegaskan bahwa besaran imbalan (*Natijah*) harus ditentukan sejak awal sebelum pekerjaan dilaksanakan dan harus bersifat proporsional dengan hasil yang dicapai. Dengan adanya kesepakatan sejak awal, akad menjadi terhindar dari perselisihan dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Dalam praktiknya, kontrak penagihan seringkali menetapkan imbalan dalam bentuk persentase dari nilai tagihan

¹⁴ Muhammad Shafique dan Muhammad Azhar Abbasi, "The Legal Status of Juala in Islamic Transaction and Its Modern Application (In the Light of Hanfi and Maliki School of Thought)," *Islamic Studies Research Journal Abhāth* 9, no. 33 (2024), <https://doi.org/10.54692/abh.2024.09332039>.



yang berhasil dikumpulkan, Seperti halnya dengan kaidah fiqh.

الْأَمْرُ بِمَقَاصِدِهَا

segala perkara tergantung pada tujuannya,

Kaidah ini menjadi dasar untuk pemberian imbalan atas jasa yang sudah dilakukan seperti penetapan imbalan dalam Ju'alah bertujuan untuk memberikan insentif yang adil dan proporsional terhadap hasil yang diperoleh. Tidak hanya itu, literatur fiqh kontemporer seperti yang dijelaskan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juga menekankan pentingnya adanya mekanisme klarifikasi atau evaluasi apabila target tidak tercapai. Dalam konteks modern, lembaga jasa penagihan biasanya menerapkan prosedur evaluasi secara berkala, di mana hasil pekerjaan ditinjau, dan jika terjadi ketidaksesuaian dengan target, dilakukan musyawarah antara pemberi tugas dan pelaksana untuk menentukan langkah selanjutnya. Prosedur ini tidak hanya menjaga prinsip transparansi (*shafāfiyyah*), tetapi juga melindungi kedua pihak dari potensi sengketa hukum.¹⁵

Hal ini adalah upaya untuk memastikan transparansi terhadap konsep Ju'alah itu sendiri. Transparansi merupakan elemen krusial dalam praktik akad Ju'alah, karena menjadi jaminan utama terciptanya keadilan dan akuntabilitas antara para pihak. Analisis normatif menunjukkan bahwa keberadaan dokumen kontrak yang rinci, prosedur kerja yang jelas, serta laporan berkala yang sistematis memudahkan pengawasan internal dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keterbukaan dalam setiap transaksi agar tidak menimbulkan gharar (ketidakpastian) ataupun sengketa di kemudian hari.

Termasuk Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah, menegaskan pentingnya pencatatan transaksi serta kejelasan perjanjian agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi. Literatur fiqh klasik seperti *Al-*

¹⁵ Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. 2018. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2 (2), 59-63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.



Majmū' karya Imam Nawawi juga menegaskan bahwa salah satu syarat sah akad adalah adanya kejelasan terhadap objek dan imbalan yang dijanjikan. Tanpa adanya transparansi, akad Ju'alah dapat kehilangan kepastian hukum, sehingga menimbulkan risiko sengketa dan bahkan ketidakadilan terhadap pihak yang berhak. Al-Qur'an sendiri memberikan landasan normatif yang kuat mengenai pentingnya pencatatan dan transparansi dalam muamalah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَائِنُتُم بِدِينِ إِلَيْ أَجْلٍ مُسَمًّى فَلَكُثُرُهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu tertentu, maka hendaklah kamu menuliskannya.

Praktik lembaga jasa penagihan yang menerapkan prinsip transparansi secara ketat terbukti berdampak positif. Tingkat keberhasilan penagihan menjadi lebih konsisten karena setiap langkah kerja terdokumentasi dengan baik, motivasi pegawai meningkat karena imbalan didasarkan pada hasil yang jelas, dan potensi sengketa internal maupun eksternal dapat diminimalkan. Transparansi juga memudahkan proses audit dan akuntabilitas kepada pihak regulator maupun pemangku kepentingan lainnya.¹⁶

Analisis Akad Ju'alah terhadap Praktik Jasa Penagihan di PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Putra Timaflo Bersaudara

Analisis literatur fiqh, fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah, serta dokumen-dokumen kontrak yang digunakan oleh lembaga jasa penagihan menunjukkan adanya variasi praktik Ju'alah di lapangan. Beberapa lembaga secara ketat menetapkan target pencapaian yang terukur, seperti jumlah debitur yang harus dihubungi atau persentase penagihan yang berhasil, disertai dengan mekanisme verifikasi

¹⁶ Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. 2018. “Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah”. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 2 (2), 59-63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.



hasil untuk memastikan keabsahan pekerjaan. Selain itu, sebagian besar lembaga juga mengimplementasikan prosedur dokumentasi yang rinci pada setiap tahap kegiatan penagihan, mulai dari pemanggilan, negosiasi, hingga penyelesaian akhir, sehingga proses penagihan dapat diaudit secara transparan dan objektif.¹⁷

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Ju'alah dalam fikih muamalah yang mengharuskan adanya kepastian pekerjaan (*ta'yin al-'amal*), kepastian imbalan (*ta'yin al-ju'l*), dan kejelasan pihak yang terikat akad. Fatwa DSN-MUI secara eksplisit mengatur bahwa imbalan hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan, serta harus disepakati sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*).¹⁸

Lebih jauh, studi literatur menekankan pentingnya integrasi prinsip Ju'alah dengan prosedur manajemen modern. Lembaga penagihan yang menggabungkan kepastian pekerjaan, transparansi imbalan, etika penagihan, dan mekanisme audit berhasil meningkatkan produktivitas, meminimalkan sengketa, dan tetap sesuai prinsip syariah¹⁹. Prinsip ini mendukung QS. Al-Baqarah: 282 mengenai pencatatan transaksi dan hak-hak pihak terkait, serta QS. Al-Mutaffifin: 1–3 tentang keadilan dan kebenaran dalam muamalah.

Namun, hasil penelitian terhadap praktik yang diterapkan oleh PT Mandiri Tunas Finance dalam kerja samanya dengan PT Putra Timaflo Bersaudara menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah. Dalam kontrak kerja

¹⁷ Salma Rahmani, Mohammad Saran, dan Koko Komaruddin, "Legal Analysis of the Ju'alah Contract from the Perspective of Ahkam Hadith," *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (Januari–Juni 2024): 75–96, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.134>

¹⁸ M. Iqbal dan D. Llewellyn, *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk* (UK: Edward Elgar Publishing, 2002), In Association with the Islamic Development Bank (IDB), the Islamic Foundation (IF) and the Association of Islamic Economics (IAIE) Series.

¹⁹ Chindy Wulandari dan Rozalinda, "Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam," *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2023): 36–43,



sama yang dianalisis, ditemukan bahwa meskipun terdapat kesepakatan mengenai tugas penagihan dan penarikan unit kendaraan, mekanisme verifikasi hasil dan penetapan imbalan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Perbedaan utama antara ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju'alah dengan praktik kerja sama antara PT Mandiri Tunas Finance dan PT Putra Timaflo Bersaudara terletak pada penetapan jumlah imbalan. Dalam fatwa DSN-MUI ditegaskan bahwa besaran imbalan harus ditentukan secara jelas dan disepakati di awal sebelum pekerjaan dilaksanakan, sehingga kedua belah pihak memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini dimaksudkan untuk mencegah unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat mengakibatkan sengketa.

Namun, setalah melihat dokumen kontrak kerja sama antara kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa jumlah imbalan tidak ditentukan secara pasti sejak awal akad. Kontrak hanya menyebutkan bahwa imbalan akan diberikan berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh PT Putra Timaflo Bersaudara selama proses penagihan, ditambah margin tertentu sebagai kompensasi jasa. Dengan kata lain, jumlah imbalan bersifat fluktuatif dan baru dapat dihitung setelah seluruh proses penarikan unit dan biaya riil diketahui.

Sebagai ilustrasi, PT. Putra Timaflo Bersaudara melakukan penagihan terhadap sepuluh debitur yang menunggak pembayaran. Dari sepuluh debitur tersebut, dua di antaranya teridentifikasi kendaraanya yang masih dapat ditelusuri keberadaannya. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa unit kendaraan milik debitur pertama berada di Kota Bandung, sedangkan unit kendaraan milik debitur kedua berada di Kota Surabaya. Kedua debitur tersebut menyatakan ketidakmampuan untuk melanjutkan pembayaran angsuran sesuai perjanjian kredit.

Menindaklanjuti hal tersebut, PT Putra Timaflo Bersaudara melakukan eksekusi penarikan terhadap kedua unit kendaraan tersebut dan menyerahkannya kembali kepada PT Mandiri Tunas Finance selaku pihak



pemberi kredit. Dalam proses penarikan, PT Putra Timaflo Bersaudara mengeluarkan biaya operasional yang berbeda untuk masing-masing debitur, karena mempertimbangkan faktor lokasi, biaya transportasi, kebutuhan tenaga lapangan, serta biaya administrasi yang timbul selama proses eksekusi. Setelah seluruh proses penarikan selesai, PT Putra Timaflo Bersaudara kemudian menyusun dan menyerahkan tagihan (invoice) jasa penagihan kepada PT Mandiri Tunas Finance sebagai dasar perhitungan imbalan yang harus dibayarkan

Meskipun secara praktis metode ini dianggap fleksibel karena menyesuaikan dengan biaya riil di lapangan, namun dari perspektif syariah, praktik ini menimbulkan potensi ketidakpastian. Hal ini karena jumlah imbalan tidak dapat diketahui secara pasti sejak awal akad, sehingga membuka peluang perbedaan persepsi atau bahkan perselisihan antara kedua belah pihak terkait kewajaran biaya yang diajukan.²⁰ Untuk menghindari potensi sengketa dan memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, disarankan agar jumlah imbalan disepakati sejak awal, misalnya dalam bentuk persentase tertentu dari nilai sisa palfon kredit atau nominal tetap per unit penagihan, sehingga memenuhi prinsip kepastian (*ta'yin al-ju'l*) dan menghindari unsur *gharar*. Dengan penetapan imbalan yang jelas di awal, kedua pihak akan memiliki panduan yang tegas mengenai besaran hak yang akan diterima, mendorong transparansi, dan memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama. Studi kasus integratif ini menegaskan bahwa praktik Ju'alah dalam jasa penagihan modern dapat diterapkan secara sah secara hukum Islam jika memenuhi ketentuan normatif fiqh, prinsip kepastian pekerjaan dan imbalan, serta etika profesional. Praktik yang transparan, terukur, dan adil memungkinkan lembaga meningkatkan motivasi pegawai, kepatuhan syariah, dan efektivitas operasional, sekaligus meminimalkan risiko sengketa dan pelanggaran hukum.²¹

²⁰ Chindy Wulandari dan Rozalinda, "Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam," *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2023): 36–43,

²¹ Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. 2018. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah". *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis*



Penutup

Penerapan akad Ju'alah dalam jasa penagihan memiliki potensi untuk selaras dengan prinsip-prinsip syariah selama memenuhi unsur kepastian pekerjaan (ta'yin al-'amal) dan kepastian imbalan (ta'yin al-ju'al). Praktik yang dilakukan oleh PT. Mandiri Tunas Finance dan PT. Putra Timaflo Bersaudara menunjukkan adanya perbedaan dengan ketentuan fatwa DSN-MUI, khususnya terkait penetapan imbalan yang tidak ditentukan secara pasti sejak awal akad. Mekanisme penetapan imbalan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan di lapangan berpotensi menimbulkan unsur ketidakpastian (gharar) serta membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan penetapan imbalan secara jelas dan transparan di awal perjanjian, baik berupa nominal tetap per unit penagihan maupun persentase tertentu dari nilai sisa pembiayaan. Penetapan ini akan memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak, menghindarkan sengketa, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Afriani, Afriani, and Ahmad Saepudin. 2018. "Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 2, no. 2: 59–63.
- Attahiro, Hindun. 2021. *Implementasi Etika Kerja Islam terhadap Pegawai Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ampenan, Kec. Ampenan Mataram*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. 2007. *Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah*, 6 Desember 2007.
- Ghazaly, H. Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Haryono. 2017. "Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2: 643–657.
- Ibn Rushd. 1989. *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtasid*. Beirut: Dar

Perbankan 2 (2), 59-63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.



al-Jil.

- Imam Abi Ishaq Ibrahim As Syairazi. *Al Muhażżab fi Fiqh Imam Syafii*, Juz II. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Iqbal, M., and D. Llewellyn. 2002. *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. UK: Edward Elgar Publishing, in association with the Islamic Development Bank (IDB), the Islamic Foundation (IF), and the Association of Islamic Economics (IAIE) Series.
- Kusuma, Nurul Rahmah, Fauzan Januri, and Yusraini Muharni. 2024. "Tinjauan Kaidah Fiqih Ju'alah dan Maisyir." *Eco-Iqtisodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 5, no. 2.
- Mohamed, I., M. M. Rafede, and A. Muneeza. 2020. "The Application of Ju'alah in Islamic Finance: The Malaysian Perspective." *International Journal of Management and Applied Research* 7, no. 1: 29–41.
- Nasution, H. 2018. *Praktik Penagihan Berbasis Syariah di Lembaga Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Nawawi, H. Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Galia Indonesia.
- Rahmani, Salma, Mohammad Saran, and Koko Komaruddin. 2024. "Legal Analysis of the Ju'alah Contract from the Perspective of Ahkam Hadith." *TADAYUN: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (Januari–Juni): 75–96.
- Shafique, Muhammad, and Muhammad Azhar Abbasi. 2024. "The Legal Status of Juala in Islamic Transaction and Its Modern Application (In the Light of Hanafi and Malik School of Thought)." *Islamic Studies Research Journal Abhāth* 9, no. 33.
- Tim Bank Mega Syariah. 2025. "Apa Itu Jualah? Pahami Dasar dan Ketentuan Akadnya." April 12, 2025.
- Wulandari, Chindy, and Rozalinda. 2023. "Problematika Profesi Debt Collector Menurut Pandangan Islam." *RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics* 2, no. 2: 36–43.
- Zia Abdurrofi, Muhammad. 2024. "Fikih Akad Ju'alah (Sayembara)." *Muslim.or.id*, September 7, 2024.

